

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan Negara hukum maka segala perbuatan yang bertentangan dengan norma dan moral, selama perbuatan itu ada dan tercantum dalam Undang-Undang maka segala perbuatan dan tindakan diharapkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena aturan atau hukum dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan bermasyarakat dan menjalani kehidupan yang tenteram dan sesuai dengan norma dan moral yang ada di masyarakat.¹

Kehidupan setiap individu tentunya tidak akan pernah lepas dari hal-hal yang berbau seksualitas. Berbicara mengenai seksualitas, sesuai dengan definisi yang umum diketahui bahwasanya seks bukan sebatas ungkapan yang biasa digunakan dalam istilah ilmu biologi saja. Secara umum, hubungan seksual dilakukan oleh dua orang lawan jenis dan berada dalam pernikahan yang sah. Namun dengan banyaknya penyimpangan sosial dan fantasi seks itu sendiri hingga banyaknya penyimpangan seksual yang berawal dari berbagai macam fantasi seks setiap orang, beberapa di antaranya masih dianggap normal dan dapat dimaklumi, namun beberapa lainnya dianggap sebagai suatu yang kelewat batas dan mengganggu ketertiban umum. Bilamana sudah mengganggu ketertiban umum, sudahlah pasti tidak sesuai dengan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.²

Kata “porno” secara Bahasa berarti cabul, kotor, tidak senonoh, keji, melanggar kesopanan dan kesusilaan. Pornoaksi adalah gerakan, tingkah laku yang berbau porno dan segala yang dapat dikatakan sebagai pornoaksi bilamana dilakukan di ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh siapa saja. Seseorang yang mempunyai kebiasaan tersebut bisa disebut sebagai orang yang

¹ Rasdi, “*Eksistensi Nilai Moral Dalam Ilmu Hukum*,” Jurnal Hukum Progresif 8, no. 2 (2020): hlm 184.

² Rasdi, “*Eksistensi Nilai Moral Dalam Ilmu Hukum*,” hlm 185.

sakit.³ Macam-macam kegiatan seksual yang merupakan perwujudan dari pornoaksi di antaranya sebagai berikut:⁴

1. Hubungan seksual yang mencakup di dalamnya hubungan seksual antara dua orang (yang direkam dengan tujuan pornografi atau dilakukan di tempat yang dapat diakses publik) atau lebih, hubungan heteroseksual, homoseksual atau biseksual.
2. Masturbasi yang dilakukan sendiri atau dengan pasangan dengan direkam dengan tujuan pornografi atau dilakukan di tempat yang dapat diakses publik.
3. Aktivitas seksual yang menggunakan mulut, bibir atau lidah untuk merangsang atau biasa disebut dengan oral seks, yang dilakukan oleh pria atau wanita yang direkam dengan tujuan pornografi atau yang dilakukan di tempat umum.
4. Aktivitas seksual yang melalui penetrasi anal atau biasa disebut anal seks, yang dilakukan oleh pria atau wanita yang direkam dengan tujuan pornografi atau yang dilakukan di tempat umum.
5. Kegiatan yang menampilkan *fetish* tertentu dengan tujuan meningkatkan hasrat seksual. Misalnya, pakaian dalam atau objek lain yang dapat meningkatkan hasrat seksual yang direkam dengan tujuan pornografi atau yang dilakukan di tempat umum.
6. Kegiatan seksual yang di dalamnya terdapat praktek BDSM atau *bondage* (kepuasan seksual dengan mengikat atau menahan seseorang dengan tali atau borgol dengan tujuan memberikan rasa kontrol dalam seks) dan disiplin (kepuasan seksual dengan pemberian aturan dan hukuman yang ditujukan untuk mengendalikan dan mengatur pasangan seksnya), dominasi (kepuasan seksual dengan memberikan instruksi kepada pasangan seksnya) dan *submisif* (kepuasan seksual dengan diberi instruksi

³ Nur Al Fakhriah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865K/Pid.Sus/2013 Dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 324/Pid B/2014/Pn.Dps).” (Universitas Mataram, 2020), hlm 6.

⁴ Nur Al Fakhriah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865K/Pid.Sus/2013 Dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 324/Pid B/2014/Pn.Dps).” hlm 6.

dari pasangan seksnya), sadisme (kepuasan seksual seseorang ketika menyakiti atau menghukum pasangannya) dan masokisme (kepuasan seksual seseorang ketika disakiti dan dihukum oleh pasangannya).⁵

7. Aktivitas seksual yang melibatkan banyak orang yang melakukan hubungan seksual bersama-sama yang direkam dengan tujuan pornografi atau yang dilakukan di tempat umum.
8. Kegiatan mengintip atau merekam secara diam-diam aktivitas seksual orang lain tanpa seizin mereka atau biasa disebut *Voyeurisme*.
9. Penyimpangan seksual yang mendorong seseorang untuk memperlihatkan organ intimnya atau bagian lain di tubuhnya yang dinilai dapat meningkatkan hasrat seksual kepada orang asing di tempat umum tanpa seizin mereka atau biasa disebut dengan eksibisionisme. Eksibisionisme juga termasuk pameran diri atau aktivitas seksual di depan kamera untuk tujuan pornografi.⁶

Aktivitas seksual yang direkam adalah pornoaksi dan hasil dari rekaman aktivitas seksual yang disebarluaskan itu adalah pornografi. Pornoaksi dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya:⁷

1. Pameran tubuh yakni tindakan memperlihatkan diri sendiri dalam keadaan telanjang atau hampir telanjang secara langsung dalam sebuah pertunjukan seperti penari telanjang atau bahkan di depan kamera untuk tujuan pornografi.
2. Pameran seksual di tempat umum, yakni tindakan melakukan aktivitas seksual (bisa apa saja tidak hanya hubungan seksual melainkan juga masturbasi, oral seks, anal seks atau BDSM) dengan tujuan direkam untuk dipublikasikan dalam konten pornografi.

⁵ Rhena Lastia Putri, "Dilema BDSM Bondage And Discipline , Dominance And Submission, Sadism And Mashochism Pada Kaum Penikmat Seksual," Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum 1, no. 2 (2024), hlm 134.

⁶ Nur Al Fakhriah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865K/Pid.Sus/2013 Dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 324/Pid B/2014/Pn.Dps)." (Universitas Mataram, 2020), hlm 6.

⁷ Nur Al Fakhriah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865K/Pid.Sus/2013 Dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 324/Pid B/2014/Pn.Dps)." hlm 6.

3. Eksibisionisme, yakni tindakan melakukan aktivitas seksual di depan kamera atau alat perekam lain dengan tujuan memamerkan diri sendiri untuk memuaskan hasrat seksual dirinya yang dilakukan secara *online* melalui platform *online* yang terbuka untuk umum.⁸

Penyimpangan seksual tidak lain adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan juga dapat merusak moral atau dapat juga dikategorikan sebagai parafilia yang berarti suatu aktivitas seksual yang tidak lazim atau abnormal. Istilah penyimpangan seksual juga seringkali disebut-sebut sebagai anomali seksual. Biasanya dilakukan pelaku pelaku dengan tujuan mendapat kesenangan secara seksual yang bilamana manusia normal tidak akan merasa senang atau bahkan tidak menutup kemungkinan akan merasa jijik dengan hal-hal berbau penyimpangan seksual, hal-hal tidak semestinya perihal seksualitas ini dinamakan sebagai penyimpangan seksual.⁹

Aktivitas seksual yang tidak biasa atau penyimpangan seksual memiliki sebutan lain yakni parafilia (*paraphilia*), parafilia sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yang di mana “*para*” artinya “pada sisi lain” dan “*philos*” artinya mencintai. Parafilia secara istilah diartikan sebagai penyimpangan seksual atau aktivitas seksual yang tidak sewajarnya atau tidak lazim. “penyimpangan seksual” di sini merujuk pada suatu aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan baik oleh hukum, Agama maupun kebiasaan termasuk di dalamnya fitrah dan akal sehat.¹⁰

Parafilia mempunyai banyak sekali jenis (*necrophilia, zoophilia, eksibisionist* dan lain-lain). Eksibisionisme (*Eksibisionist*) merupakan salah satu jenis penyimpangan seksual atau fantasi seksual yang tergolong dalam jenis parafilia. Eksibisionisme merupakan kondisi di mana seseorang lebih bergairah

⁸ Nur Al Fakhriah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865K/Pid.Sus/2013 Dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 324/Pid B/2014/Pn.Dps).” hlm 6.

⁹ Fathonah K. Daud, “Parafilia: Nature Atau Nurture? Tinjauan Teologis Dan Psikologis,” Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat 13, no. 2 (November 15, 2016): hlm 283.

¹⁰ Fathonah K. Daud, “Parafilia: Nature Atau Nurture? Tinjauan Teologis Dan Psikologis,” hlm 283.

secara seksual ketika memperlihatkan genitalnya kepada orang lain yang tidak dikenal baik melalui sosial media ataupun secara langsung atau bahkan sampai melakukan kontak fisik pada korban, hal ini tentunya tidak dapat dianggap sepele mengingat hal demikian merupakan termasuk tindakan cabul.¹¹ Sedangkan menurut KBBI ekshibisionisme adalah ketidakwajaran seksual yang dicirikan dengan kecenderungan memperlihatkan genital kepada orang lain untuk pemuasan hasrat seksual dirinya sendiri.¹²

Perilaku cabul dalam pembahasannya tentang penyimpangan seksual. Perilaku cabul menunjukkan kecacatan pada norma kesusilaan seseorang dan jelas merupakan penyimpangan yang sangat mengganggu ketentraman dan mental seseorang. Perilaku cabul tidak hanya sebatas *cat calling* atau berbicara kotor seperti memuji bentuk badan seseorang dengan siulan dan ekspresi seakan tergoda atau mengintip seseorang sedang berganti pakaian, namun perilaku cabul juga ketika seseorang itu menunjukkan bagian-bagian tubuhnya sendiri secara umum baik itu di jalanan atau melalui media sosial supaya didapatkannya kesenangan secara seksual dari perilakunya tersebut dengan semakin maraknya hal tersebut, perlulah dipertahankannya norma kesusilaan supaya tetap terjaga kualitas keadilan.¹³

Perilaku cabul merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari norma kesusilaan dan jelas penyimpangan ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, rasa aman dan mental seseorang, tetapi juga kenyamanan, rasa aman dan mental daerah setempat. Dengan demikian, norma kesusilaan harus dipertahankan agar kualitas keadilan di mata publik tetap terjaga.¹⁴ Perilaku yang tidak pantas adalah penyimpangan dari standar moral dan jelas penyimpangan ini tidak hanya

¹¹ Made Sisca Anggreni, I Ketut Rai Setiabudhi, and Sagung Putri M.E Purwani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekshibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 05, no. 01 (2016): hlm 4.

¹² "Ekshibisionisme" KBBI Kemdikbud, accessed July 17, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹³ Kurniati Kurniati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 2 (August 19, 2022): hlm 92.

¹⁴ Made Sisca Anggreni, I Ketut Rai Setiabudhi, and Sagung Putri M.E Purwani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekshibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 05, no. 01 (2016): hlm 5.

mengganggu ketenangan diri individu itu sendiri, tetapi juga ketenangan masyarakat setempat.¹⁵

Eksibisionisme merupakan salah satu perwujudan dari pornoaksi, eksibisionisme sendiri adalah suatu kondisi yang ditandai dengan fantasi seksual yang tidak lazim dengan adanya dorongan memperlihatkan genital kepada orang asing tanpa adanya persetujuan orang tersebut dengan tujuan membuat korban kaget dan dari reaksi kaget itulah akan menjadi pemenuhan hasrat seksual bagi pelaku eksibisionisme khususnya bila pelaku laki-laki. Kondisi ini merupakan jenis parafilia atau penyimpangan seksual. Pelaku eksibisionis ini punya kecenderungan yang kuat untuk selalu ingin merasa diamati dan dianggap menarik oleh orang lain ketika melakukan aktivitas yang berbau seksualitas.¹⁶

Pelaku eksibisionisme terpuaskan secara seksual dengan cara mendapat perhatian dan dengan mengejutkan orang lain dengan korbannya, barulah dia merasa hasrat seksualnya tercurahkan. Pelaku penyimpangan seksual ini tidak hanya laki-laki saja, namun perempuan juga dapat mengalami penyimpangan seksual demikian. Seorang eksibisionis tidak hanya memperlihatkan genitalnya pada orang lain namun pada beberapa kasus seorang eksibisionis juga masturbasi di hadapan korbannya sebagai bentuk pemenuhan hasrat seksual karena sejatinya seorang eksibisionis puas hanya dengan tindakan seperti itu.¹⁷

Eksibisionis terjadi tidak hanya pada laki-laki, namun juga pada perempuan, terdapat perbedaan yang mendasar pada perilaku eksibisionis yang muncul pada laki-laki dan perempuan. Eksibisionis yang terjadi pada laki-laki, ditandai dengan memperlihatkan genital kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut biasanya terjadi di tempat umum secara langsung yang sontak akan membuat korban merasa kaget dan dari kagetnya korban inilah muncul kepuasan seksual pada pelaku laki-laki eksibisionis itu. Berbeda dengan laki laki, bilamana eksibisionis ini terjadi pada perempuan, perilaku eksibisionis ditunjukkan tidak

¹⁵ Andika Santoso and Eko Nurisman, "Analisis Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2022): hlm 88.

¹⁶ Beti Eka Wahyuni, "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Aksi Eksibisionisme" (Universitas Lampung, 2023), hlm 41.

¹⁷ Beti Eka Wahyuni, "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Aksi Eksibisionisme" hlm 41.

hanya menunjukkan genital namun juga bagian tubuh lain seperti payudara, bokong dan paha, walaupun sama-sama ditunjukkan pada orang lain tanpa persetujuan, namun bagi pelaku perempuan eksibisionis ini tidak hanya secara langsung, dapat juga lewat sosial media. Tujuan dilakukannya eksibisionis oleh perempuan ini biasanya dilatarbelakangi karena perasaan bangga dan berharga pada diri perempuan itu yang pada akhirnya menciptakan stigma bahwa perempuan adalah “produk erotis” bagi laki-laki sehingga bila dia menunjukkan genital, payudara, paha atau bokong pada lawan jenis dia akan berpikir bahwa semua orang akan tergoda dan merasa dirinya seksi.¹⁸

Perilaku eksibisionisme sendiri terjadi di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan dakwaan eksibisionisme. Berdasarkan kasus perkara putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw pelaku dijatuhi pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008. Perbuatan ini telah banyak menimbulkan keresahan di masyarakat karena merupakan tindakan yang berulang kali dilakukan oleh terdakwa dan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan dibuktikan pula oleh beberapa orang saksi yang dihadirkan di persidangan.¹⁹ Pelaku pornoaksi dapat dijerat pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.²⁰ Secara *lex specialis*, Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memuat pornoaksi. Bunyi Pasal tersebut:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”²¹

¹⁸ Fahrul Rozi and Nuram Mubina, “Gambaran Perilaku Eksibisionis Pada Perempuan Dalam Komunitas Nude Photography Di Jakarta,” *Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 1, no. 2 (December 1, 2016): hlm 282.

¹⁹ Bakti K.M Yudha, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Oleh Guru (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN SKW)” (Universitas Lampung, 2023), hlm 77.

²⁰ Namira Setiawati Triadi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionis Di Hubungkan Dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (Universitas Pasundan, 2022), hlm 23.

²¹ Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Adapun alasan seseorang melakukan tindak pidana eksibisionisme bilamana ditinjau dari pasal tersebut karena dua (2) faktor, pertama, karena kebutuhan, seperti di bar-bar terdapat penari telanjang, mereka melakukannya bukan karena ingin namun kebutuhan untuk mencari nafkah. Kedua, karena memang kelainan seksual sesuai dengan apa yang menjadi pengertian eksibisionisme. Namun, apapun alasan seseorang melakukan eksibisionis, tidak dapat dipungkiri bahwa eksibisionis merupakan perwujudan dari pornoaksi, maka pasal di atas merupakan pasal yang sesuai dengan tindakan tersebut dan dalam penjatuhan hukumannya, pelaku eksibisionisme mengalami berbagai pertimbangan karena banyaknya risiko yang melatarbelakanginya seperti kehilangan kepribadian, kehilangan rasa aman, kehilangan kebebasan, kehilangan komunikasi pribadi, kalah dari heteroseksual, kehilangan gengsi, kehilangan kepercayaan dan kehilangan kreativitas. Hal demikian tidak hanya terjadi pada pelaku eksibisionisme saja namun pada parafilia lain.²²

Sedangkan dalam hukum Islam, dalam Al-Qur'an menyebutkan mengenai rasa malu atau prinsip *haya* pada setiap orang. Maka dari itu, adanya perintah untuk menutup aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan sejatinya adalah suatu bukti kuat yang menunjukkan kepada seluruh manusia mengenai pentingnya menjaga dan memiliki rasa malu dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Hukum Islam menegaskan bahwasanya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan terutama mereka yang telah balig dan adanya larangan untuk memperlihatkan aurat kepada yang bukan muhrim dengan sengaja. Demikian juga diperintahkan kepada manusia untuk menjaga pandangan dan tidak melihat serta memperhatikan auratnya kepada orang lain terutama lawan jenis. Hal ini jelas sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 30 sebagai berikut :

²² Fahma Shihsalamadhina and Astuti Pudji, "Analisis Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/Pn. Skw Berkaitan Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme," *Novum: Jurnal Hukum*, 2023, hlm 52.

²³ Mila Roudotulaula et al., "Eksibisionisme Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin*, 2020, hlm 2.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (An-Nur ayat 30)²⁴

An-Nur ayat 31 sebagai berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (An-Nur ayat 31).²⁵

²⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, "Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari", (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 783

²⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, "Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari" hlm. 783

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa Al-Qur'an melarang seorang muslim untuk memandang lawan jenisnya dengan pandangan yang mesum dan penuh hasrat seksual, sekalipun lawan jenis tersebut berpakaian dengan terbuka dan tidak senonoh.²⁶ Keseluruhan batasan dari hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa produksi maupun konsumsi pornografi adalah sikap dan perilaku yang tidak pantas dan mencoreng nilai Agama dan moral. Larangan Islam yang secara spesifik membahas atas pornoaksi dalam bentuk Hadits sejauh ini belum ditemukan, namun secara garis besarnya dapat juga dilihat dari Hadits berikut:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

Artinya : “Wahai Asma ! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan).” (HR. Abu Dâwud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218. Hadist ini di shahihkan oleh Syaikh al-Albâni rahimahullah)²⁷

Hukum pidana Islam mendefinisikan pornoaksi masuk ke dalam bentuk tindakan cabul atau pencabulan. Pencabulan sendiri masuk dalam bentuk *jarimah ta'zir* sebab erat kaitannya atau berhubungan dengan kehormatan. Meskipun dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara spesifik tentang hukuman yang dapat diberikan bagi pelaku pencabulan, namun pencabulan sendiri dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.²⁸

Pornoaksi yang aktivitas seksualnya dilakukan di muka umum seperti penari telanjang di bar dan aksi eksibisionis baik itu secara *online* atau *offline* dipersamakan dengan perilaku cabul dan hukuman yang diberikan pada pelaku pencabulan dipersamakan dengan hukuman bagi perbuatan homoseksual atau lesbian karena dinilai tindakan dari perbuatan tersebut tidak melalui *farji* dan anus. Dalam hukum pidana Islam, siapa yang melakukan persetubuhan tidak melalui *farji* dan anus maka pelaku tidak dapat dijatuhi *had* zina namun dihukum

²⁶ Muhammad Chirzin, “Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, no. 1 (April 30, 2006): hlm 2.

²⁷ Haikal Basyarahil, “Kewajiban Menutup Aurat Dan Batasannya,” *Almanhaj.or.Id*, accessed July 22, 2024, <https://almanhaj.or.id/48409-kewajiban-menutup-aurat-dan-batasannya-2.html>.

²⁸ Ajeng Iwanasari, “Pengaturan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Videocall Dan Chatting” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), hlm 8.

dengan hukuman *ta'zir*. Namun, pornoaksi yang aktivitas seksualnya berupa persenggamaan yang direkam untuk tujuan pornografi adalah zina.²⁹

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat luas tentang pornoaksi sehingga kurang diketahui sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai sanksi pornoaksi sehingga masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsepsi Persenggamaan Dalam Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008?
2. Bagaimana Unsur-Unsur Persenggamaan Dalam Hukum Pidana?
3. Bagaimana Persenggamaan Dalam Unsur-Unsur *Syara'* Menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Konsepsi Persenggamaan Dalam Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui Unsur-Unsur Persenggamaan Dalam Hukum Pidana.
3. Untuk mengetahui Persenggamaan Dalam Unsur-Unsur *Syara'* Menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis (*Theoretical Significance*)

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberi sumbangan keilmuan dan tambahan khazanah keilmuan, serta menjadi salah satu

²⁹ Ajeng Ivanasari, "Pengaturan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Videocall Dan Chatting" hlm 9.

referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan keilmuan yang lebih menjurus pada ilmu Syariah hukum.

2. Manfaat Praktis (*Practical Significance*)

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat agar masyarakat memahami tentang pornoaksi.
- b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peneliti agar senantiasa menjauhi pornoaksi.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran utama pada penelitian ini adalah pornoaksi. Seperti yang kita ketahui pornoaksi adalah memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya menjadi privasi seseorang baik itu dari sosial media atau secara umum, dengan berbagai tujuan, misalnya karena tuntutan pekerjaan sebagai penari telanjang atau karena kelainan seksual yang di mana seseorang merasa terpuaskan hasrat seksualnya melalui tindakan tersebut.³⁰

Peraturan yang secara khusus membahas tentang pornoaksi memang belum ada namun ada beberapa pasal yang berkaitan sehingga pelaku dapat dijerat pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.³¹ Secara *lex specialis*, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memuat pasal yang dapat di gunakan untuk menjerat pelaku pornoaksi adalah Pasal 36. Bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.³²

³⁰ Made Sisca Anggreni, I Ketut Rai Setiabudhi, and Sagung Putri M.E Purwani, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kertha Wicara* 05, no. 01 (2016): hlm 4.

³¹ Namira Setiawati Triadi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionis Di Hubungkan Dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (Universitas Pasundan, 2022), hlm 23.

³² Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Teori Penentuan Pidana

Teori penentuan pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang berkaitan dengan cara atau metode yang biasa digunakan untuk menentukan jenis dan besaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah teori penentuan pidana ini mencakup berbagai aspek mulai dari tujuan penjatuhan pidana, kriteria yang digunakan dalam penentuan pidana, hingga jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Secara umum, tujuan penjatuhan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:³³

- **Retribusi (Pembalasan):** Pidana dijatuhkan sebagai bentuk balasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Konsep ini menganggap bahwa pelaku harus menanggung konsekuensi dari tindakannya.
- **Deterrence (Pencegahan):** Pidana bertujuan untuk mencegah pelaku atau orang lain melakukan tindak pidana di masa depan. Pencegahan ini bisa bersifat spesifik (mencegah pelaku yang sama melakukan tindak pidana lagi) atau general (mencegah masyarakat secara umum dengan menunjukkan bahwa ada konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana).
- **Rehabilitasi:** Tujuan rehabilitasi adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang tidak melakukan kejahatan.
- **Incapacitation (Pemusnahan Kemampuan):** Pidana dijatuhkan untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat guna mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi selama masa hukuman.
- **Restorative Justice:** Tujuan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

³³ Katrin Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal of Science Research* 3, no. 5 (2023): hlm 6.

Kriteria dalam penentuan pidana biasanya dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti keadaan Subjektif serta objektif dari pelaku, riwayat pidana, motivasi pelaku, dan lain-lain. Sedangkan jenis-jenis pidana disesuaikan dengan jenis-jenis yang ada di KUHP seperti apakah pidana pokok dan pidana tambahan. Proses penentuan pidana dimulai setelah pelaku dinyatakan bersalah dalam persidangan. Hakim akan mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum, pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, serta mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi. Setelah mempertimbangkan semua faktor, hakim kemudian menjatuhkan pidana yang dianggap adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴

2. Teori Sanksi (Hukuman) dan Pidanaan

Teori sanksi dan pidanaan ini sejatinya untuk menunjukkan alasan untuk membenarkan penjatuhan hukuman. Hal ini diperlukan karena setiap individu mempunyai hak yang sama, seperti halnya hak hidup, hak kemerdekaan dan hak pembelaan dari Negara. Maka dari itu muncul teori tentang sanksi dan pidanaan sebagai berikut:³⁵

a. Teori Absolut

Teori absolut sejatinya bertujuan memberikan kepuasan pada korban selaku pihak yang dirugikan, namun secara umumnya kepada masyarakat juga. Pendekatan ini bisa menjadi gagasan untuk menjatuhkan pidana yang tinggi hukumannya dengan alasan seseorang memiliki tanggung jawab atas segala perbuatannya dan terjadinya pendekatan absolut ini adalah adanya suatu tindak pidana kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

Teori ini memberikan pengajaran bahwa setidaknya dalam penjatuhan pidana harus berorientasi kepada upaya pencegahan terjadinya pidana dari kemungkinan pengulangan kejahatan di

³⁴ Katrin Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal of Science Research* 3, no. 5 (2023): hlm 7.

³⁵ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm 17.

masa yang akan datang. Pada teori relatif, fokus utamanya adalah penekanan upaya untuk mencegah tindak pidana serupa terjadi lagi dan agar terciptanya hukum di masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan teori dari teori absolut dan teori relatif yang bertujuan menyeimbangkan penjatuhan hukuman, tidak hanya dengan motif balas dendam melainkan pencegahan, mendidik dan memperbaiki pelaku agar tindak pidana serupa tidak terjadi di masa yang akan datang sehingga tidak akan merugikan lebih banyak orang.³⁶

3. Teori *hudud*

Teori *hudud* adalah teori dalam hukum Islam yang merujuk pada hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk tertentu. Kata "*hudud*" berarti batasan atau larangan. Hukuman *hudud* dianggap sebagai hak Allah SWT, sehingga pelaksanaan hukumannya adalah kewajiban yang harus dipatuhi. Beberapa yang termasuk kedalam *jarimah hudud* adalah zina, *qadzaf*, *sariqah*, *hirabah*, *bughat* dan *khamr*. Dalam hukum pidana Islam, pornoaksi yang aktivitas seksualnya berupa persenggamaan yang direkam untuk tujuan pornografi adalah zina sebaliknya siapa yang melakukan persetubuhan tidak melalui *farji* dan anus maka pelaku tidak dapat dijatuhi *had* zina namun dihukum dengan hukuman *ta'zir*.³⁷

F. Penelitian Terdahulu

Seperti studi sebelumnya, peneliti memilih studi untuk mendeskripsikan secara singkat sebagai upaya untuk membandingkan penelitian satu dengan yang

³⁶ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, hlm 18.

³⁷ Ajeng Iwanasari, "*Pengaturan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Videocall Dan Chatting*" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), hlm 9.

lain. Sebagai cara untuk menghindari plagiarisme. Berikut penelitian terdahulu peneliti mencantumkan dalam bentuk tabel:

No.	Nama, Judul (tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	M.Yudha Bhakti K, (2023), Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Oleh Guru (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor:40/Pid.Sus/2021/PN SKW).	Penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencabulan atau spesifiknya tentang tindak pidana eksibisionisme yang merupakan perwujudan pornoaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas tentang tindak pidana pencabulan atau eksibisionisme yang merupakan perwujudan pornoaksi.	Penelitian yang dilakukan oleh M.Yudha Bhakti K berjenis penelitian hukum yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer secara langsung dan menggunakan analisis putusan dalam penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian skripsi peneliti berjenis penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan analisis pasal.
2.	Ajeng Iwanasari, (2021), Pengaturan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis <i>Videocall</i> Dan <i>Chatting</i> .	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tindak pidana eksibisionisme menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.	Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Iwanasari berfokus pada tindak pidana eksibisionisme yang melalui sosial media berbasis <i>videocall</i> dan <i>chatting</i> . Sedangkan dalam penelitian skripsi peneliti tidak hanya

			membahas tentang tindak pidana eksibisionisme saja, namun juga tentang pornoaksi, yang di mana eksibisionisme sendiri adalah perwujudan dari pornoaksi.
3.	Fahma Shih salamadhina, (2021), Analisis Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN SKW Berkaitan Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang penjatuhan sanksi pidana untuk pelaku eksibisionisme.	Penelitian ini berfokus pada analisis putusan yakni putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN SKW yang berkaitan dengan eksibisionisme. Sedangkan penelitian skripsi peneliti berfokus pada analisis pasal yang juga ada kaitannya dengan eksibisionisme.
4.	Andika Santosa, Eko Nurisman, (2022), Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindakan Pidana Kesusilaan Eksibisionis.	Penelitian ini bertujuan untuk mengerti dan memahami tentang tindak pidana kesusilaan eksibisionis dan bagaimana analisis hukumnya.	Penelitian yang dilakukan oleh Andika Santosa dan Eka Nurisman lebih berfokus pada bagaimana pencegahan tindak pidana kesusilaan eksibisionis melalui analisis hukum. Sedangkan penelitian skripsi peneliti lebih

			berfokus pada pengenalan dan penjatuhan sanksi dari pornoaksi.
5.	Andin Martiasari, (2019), Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia.	Penelitian ini bertujuan untuk mengerti dan memahami tentang perilaku kejahatan dan penyimpangan seksual dalam sudut pandang hukum positif Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada kejahatan dan penyimpangan seksual, yang dikaji dalam sudut pandang sosiologis dan hukum positif Indonesia. Sedangkan penelitian skripsi peneliti berfokus pada pornoaksi dan penyimpangan seksual eksibisionisme yang merupakan perwujudan dari pornoaksi yang ditinjau dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak dalam objeknya. Penelitian ini tidak hanya membahas dalam sudut pandang eksibisionis akan tetapi membahas pula mengenai aspek-aspek tindak pidana pornoaksi yang ditinjau melalui hukum pidana Islam. Meskipun ada beberapa kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun penelitian ini menegaskan bahwa analisis, temuan dan kesimpulan akan didasarkan pada kajian yang orisinal dan tidak merupakan plagiat dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Peneliti dalam penelitiannya akan memastikan tinjauan literatur dilakukan dengan cermat sehingga hasil penelitian diharapkan

dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan tetap berpegang teguh terhadap orisinalitas dan integritas akademik.

